

ARTIKEL

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA DSN MUI
PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN
SYARIAH IRING MULYO**

Oleh:

**Fara Khairunnisa
NPM: 2203030010**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA DSN MUI
PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN
SYARIAH IRING MULYO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Oleh:
Fara Khairunnisa
NPM: 2203030010

Pembimbing:
Thoyibatun Nisa, M.Akt

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id

E-mail: humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Uji Artikel**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel yang disusun oleh :

Nama : FARA KHAIRUNNISA
NPM : 2203030010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA
DSN MUI PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT
PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Uji Artikel.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 17 Juni 2026

Pembimbing,

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA DSN MUI
PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN
SYARIAH IRING MULYO

Nama : FARA KHAIRUNNISA

NPM : 2203030010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Ujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 17 Juni 2026
Pembimbing,



Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 19900901 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN UJI ARTIKEL

No. B-16.11/Un.36.3/D/PP.06.9/07/2026.....

Artikel dengan Judul : Analisis Penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Disusun Oleh : Fara Khairunnisa. NPM. 2203030010. Program Studi Akuntansi Syariah (AKS) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Senin/ 29 Juni 2026.

TIM PEMBAHAS

Ketua/ Moderator : Thoyibatun Nisa, M.Akt

(.....)

Penguji : Carmidah, M.Ak.

(.....)

Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, M.Ak.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA DSN MUI
PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN
SYARIAH IRING MULYO

Oleh:
Fara Khairunnisa
NPM: 2203030010

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala unit, penaksir, dan kasir di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah sesuai, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sementara itu, penerapan Fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya sesuai, terutama pada penetapan biaya administrasi yang didasarkan pada jumlah pinjaman, bukan biaya riil yang dikeluarkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesesuaian penerapan standar akuntansi syariah dan prinsip syariah pada produk gadai emas.

Kata Kunci: *PSAK 407; Fatwa DSN-MUI; Rahn; Pegadaian Syariah.*

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 8 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.
-Confucius-

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terukur kepada Allah SWT. Penulis persembahkan Artikel ini kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta saya, Bapak Ahmad Sugito dan Ibu Sumiyatun yang tiada henti mengalirkan do'a dalam setiap helaan nafasnya, yang kasih sayangnya tak pernah pudar meski waktu terus berlalu. Terimakasih atas segala pengorbanan, keringat, air mata, dan cinta yang tulus yang telah kalian berikan. Do'a kalian adalah kekuatan, restu kalian adalah jalan, dan senyum kalian adalah kebahagiaan bagiku. Kalian adalah *support system* terbaik yang Allah SWT kirim untuk mendukung setiap perjuanganku dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Kepada kakak-kakak tersayang saya, Mitha Widiastuti dan Jihad Apriyanto yang selalu menjadi tempat sandaran, penghibur di saat lelah, dan pemberi semangat di kala putus asa. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan pelajaran hidup yang telah kalian berikan. Senyum lebar dan tawa kalian adalah obat penat yang selalu kutunggu.
3. Kepada adik tersayang saya, Safira Indie Nasywa yang selalu hadir dengan senyum ceria dan keceriaan yang mampu mencairkan segala kepenatan. Terima kasih telah menjadi penyemangat tersendiri dalam setiap proses yang kulalui.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 22, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberi dukungan selama masa perkuliahan yang cukup berkesan ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
6. Teruntuk diriku sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak pernah menyerah hingga detik ini. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa besar hasil yang dicapai, melainkan tentang seberapa besar kesabaran dan ketekunan yang telah ditanamkan. Kau telah membuktikan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teruslah bersyukur, teruslah berkembang, karena ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun). Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua.

Dalam upaya penyelesaian artikel ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc.,Ak.,CA.,A-CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku dosen pembimbing akademik saya, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan perhatian kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Thoyibatun Nisa, M.Akt selaku dosen pembimbing artikel saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada peneliti sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

-
7. Pihak-pihak yang ikut membantu dalam memberikan pengetahuan dan motivasinya. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 8 Juli 2026
Peneliti,



Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	1
PENDAHULUAN.....	1
METODE	5
HASIL DAN PEMBAHASAN	5
SIMPULAN DAN SARAN	11
DAFTAR RUJUKAN	11

Analisis Penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN MUI pada Produk Gadaai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Fara Khairunnisa, Thoyibatun Nisa, Carmidah, Witantri Dwi Swandini

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Metro, Lampung, Indonesia
farakhairunnisa0608@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
31 Maret 2021

Tanggal diterima:
29 April 2021

Tanggal dipublikasi:
30 April 2021

Kata kunci: PSAK 407; fatwa DSN-MUI; rahn; pegadaian syariah.

Pengutipan:

Khairunnisa, F., Nisa, Thoyibatun., Carmidah., Swandini, W. D. (2026). Analisis penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk gadaai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.

Keywords: PSAK 407; DSN-MUI fatwa; rahn; Islamic pawnshop.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk gadaai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala unit, penaksir, dan kasir di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 pada produk gadaai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah sesuai, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sementara itu, penerapan Fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya sesuai, terutama pada penetapan biaya administrasi yang didasarkan pada jumlah pinjaman, bukan biaya riil yang dikeluarkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesesuaian penerapan standar akuntansi syariah dan prinsip syariah pada produk gadaai emas.

Abstract

This study aims to analyze the application of PSAK 407 and the DSN-MUI Fatwa on gold pawn products at the Iring Mulyo Sharia Pawnshop Unit. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and documentation. Research informants consisted of unit heads, appraisers, and cashiers at the Iring Mulyo Sharia Pawnshop Unit. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions interactively and continuously throughout the data collection process. The results of the study indicate that the application of PSAK 407 on gold pawn products at the Iring Mulyo Sharia Pawnshop Unit is appropriate, covering aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. Meanwhile, the application of the DSN-MUI Fatwa is not fully appropriate, especially in determining administrative fees that are based on the loan amount, not the real costs incurred. This study is expected to be an evaluation material for the Sharia Pawnshop in improving the suitability of the application of sharia accounting standards and sharia principles in gold pawn products.

Pendahuluan

Setiap negara memiliki kewajiban untuk mempermudah kehidupan rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, masyarakat membutuhkan sistem keuangan yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pinjaman, utang piutang, dan layanan pegadaian. Dalam konteks ini, lembaga keuangan non-bank, khususnya pegadaian, semakin berkembang pesat dan berperan

penting dalam mendukung akses keuangan masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, PT Pegadaian membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang menyediakan produk layanan gadai berdasarkan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (Safitri & Wati, 2023). Salah satu produk gadai yang banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara cepat, aman dan mudah adalah melalui pembiayaan gadai emas syariah, yang menggunakan barang berupa emas batangan maupun emas perhiasan.” Apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, pihak pegadaian dapat melakukan penjualan jaminan emas dengan nilai pasar yang bersaing, mengingat harga emas yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat (Firmansyah, 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, baik pada sektor perbankan maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun pada Juni 2025 dengan pertumbuhan sebesar 8,21% (year-on-year), sedangkan aset perbankan syariah mencapai Rp967,33 triliun atau tumbuh 7,83% dengan pangsa pasar sebesar 7,41% terhadap industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tidak hanya didominasi oleh perbankan syariah, tetapi juga didukung oleh perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank seperti Pegadaian Syariah, perusahaan pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah yang semakin berperan dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, Pegadaian Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya karena menyediakan pembiayaan jangka pendek berbasis akad rahn dengan jaminan aset, khususnya emas, sehingga implementasi prinsip syariah dalam operasionalnya menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam (Rizka Khaerunnisa, 2025)

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan layanan gadai sesuai dengan syariah Islam melalui sistem *Ar-Rahn*, di mana nasabah memberikan aset sebagai jaminan pinjaman yang tetap menjadi milik nasabah, namun berada dalam pengawasan lembaga gadai selama jangka waktu pinjaman. Jika nasabah gagal membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, jaminan tersebut dapat dilelang sesuai syariah, dengan hasil lelang dialokasikan untuk melunasi kewajiban yang belum dibayar. Semua kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada nasabah (Afriliani et al., 2025). Layanan pegadaian syariah memiliki ciri khusus, yaitu penggunaan mata uang sebagai media transaksi, tidak adanya riba, bunga, atau bentuk apapun, melainkan menggunakan imbalan atas jasa yang diberikan. Prosedur penyaluran pinjaman di pegadaian syariah dilakukan dengan aman dan mudah, sehingga nasabah tidak merasa terbebani serta meminimalkan risiko masalah yang nantinya akan terjadi setelah melakukan transaksi di pegadaian. Pegadaian syariah tidak sepenuhnya menghapus sistem bunga, melainkan mereka mengubahnya menjadi biaya penyimpanan untuk jaminan yang disimpan di pegadaian syariah (Yudha et al., 2023).

Tabel 1.
Jumlah Nasabah *Rahn* Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Tahun	Jumlah Nasabah
2023	1.809
2024	2.041
2025	2.290

Sumber: Wawancara kepada kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Berdasarkan Tabel 1, jumlah nasabah produk *rahn* emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo mengalami peningkatan dari 1.809 nasabah pada tahun 2023 menjadi 2.290 nasabah pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa produk gadai emas syariah semakin diminati masyarakat sebagai alternatif pembiayaan yang cepat, mudah, dan relatif aman. Namun, peningkatan jumlah nasabah tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik operasional yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah. Semakin

tingginya penggunaan produk *rahn* emas justru menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi ketentuan syariah dan standar akuntansi syariah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam perspektif kepatuhan syariah (*sharia compliance*), keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah nasabah, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap fatwa syariah dan standar akuntansi yang berlaku (Masni, 2019). Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembiayaan, penetapan biaya, pemeliharaan barang jaminan, hingga penyelesaian wanprestasi harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Selain itu, sejak diberlakukannya PSAK 407 tentang Akuntansi *Ijarah* pada tahun 2024, lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah* (Wibasana, 2025).

Fenomena inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Di satu sisi, produk *rahn* emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo menunjukkan perkembangan jumlah nasabah yang cukup signifikan. Namun di sisi lain, berbagai penelitian sebelumnya masih menemukan adanya ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah, khususnya terkait penetapan biaya administrasi dan implementasi akad *rahn* emas (Anggela & Widianita, 2025; Angrayani et al., 2020). Oleh karena itu, peningkatan jumlah nasabah perlu diimbangi dengan kajian mengenai tingkat kesesuaian praktik gadai emas terhadap PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas.

Operasional Lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Lembaga keuangan syariah bisa saja mendapatkan peringatan dari DSN-MUI apabila tetap melanggar fatwa tersebut. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka DSN-MUI merekomendasikan tindakan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (Alamudi & Hasan, 2023). Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengkodifikasi konsep-konsep hukum Islam, yang menjadi dasar pegadaian syariah di Indonesia. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang memperbolehkan *rahn*, praktik penyerahan barang sebagai jaminan utang, merupakan salah satu landasan utamanya. Pinjaman yang dijamin dengan barang tidak boleh mengandung riba, sehingga satu-satunya biaya yang boleh dikenakan adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*mu'nah*) (Yasarah & Mulyati, 2021). Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 secara khusus mengatur *rahn* emas, yang menegaskan bahwa biaya penyimpanan barang jaminan ditanggung oleh *rahn*, besarnya harus berdasarkan biaya riil yang diperlukan, dan dilaksanakan melalui akad *ijarah* (Mardani, 2021).

Meningkatnya penggunaan produk *rahn* emas pada lembaga keuangan syariah menuntut adanya jaminan bahwa seluruh proses operasional telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktiknya, kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad yang sesuai syariat, tetapi juga mencakup penetapan biaya, pengelolaan barang jaminan, mekanisme pelunasan, hingga penyelesaian wanprestasi. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas telah menetapkan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman, melainkan harus didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan. Ketentuan tersebut menjadi instrumen utama dalam menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan terhindarnya transaksi dari unsur riba.

Di sisi lain, sejak diberlakukannya PSAK 407 tentang Akuntansi *Ijarah* pada 1 Januari 2024, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai terhadap transaksi berbasis *ijarah*, termasuk transaksi gadai emas yang menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* secara bersamaan. PSAK 407 mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi

syariah (Wibasana, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI dan PSAK 407 menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam operasional Pegadaian Syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah pada produk *rahn* emas masih menyisakan berbagai permasalahan. (Anggela & Widianita, 2025) menemukan bahwa penetapan biaya administrasi dan *mu'nah* pada Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping masih didasarkan pada jumlah pinjaman sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Sementara itu, (Angrayani et al., 2020) menemukan adanya ketidaksesuaian penerapan standar akuntansi ijarah pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. Sebaliknya, penelitian (Putri & Aisa, 2024) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 407 pada gadai emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan empiris terkait implementasi PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk *rahn* emas sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut pada konteks lembaga dan wilayah yang berbeda.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan kewajiban utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya. Penerapan prinsip ini menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Apabila kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak terpenuhi, kepercayaan nasabah dapat menurun, mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan syariah, serta berdampak negatif pada citra Lembaga (Masni, 2019). Otoritas kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) berada ditangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijalankan secara teknis oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian penerapan fatwa DSN dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada pada setiap bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam praktiknya, DPS bertugas memberikan nasihat dan usulan agar praktik sesuai dengan prinsip syariah yang sudah termuat dalam fatwa MUI. Selain itu, DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Nafis, 2011).

Dalam operasional, Pegadaian Syariah menggunakan PSAK 407 tentang *ijarah* sebagai acuan karena berkaitan dengan praktik gadai syariah. PSAK merupakan standar akuntansi yang disusun dan diberlakukan sebagai pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan PSAK sangat penting sebagai acuan bagi pihak pencatat dan penyusun laporan keuangan agar informasi keuangan disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku (Sari et al., 2022). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia mengesahkan perubahan penomoran pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Wibasana, 2025). Melalui penerapan standar ini, diharapkan lembaga keuangan syariah harus mematuhi aturan yang tercantum dalam PSAK 407. Dengan mematuhi kriteria ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan laporan keuangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah (Lailasari & Yudhanegara, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Pegadaian Syariah Iring Mulyo, diketahui bahwa produk *rahn* emas memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan peran penting produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, produk gadai emas di Pegadaian Syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 26 sebagai dasar operasional syariah, sedangkan perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK 407 yang mulai berlaku pada tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan akuntansi keuangan syariah. Namun, terdapat temuan penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang berbeda terkait kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* dan prinsip *rahn* emas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis penerapan di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo terhadap PSAK 407 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa unit ini merupakan Pegadaian Syariah satu-satunya di Kota Metro dan memiliki pertumbuhan nasabah *rahn* emas yang cukup

signifikan, sehingga relevan untuk dianalisis dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi dan ketentuan syariah yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, guna mengetahui kesesuaian pada praktik operasional dan perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan standar akuntansi serta ketentuan syariah yang berlaku.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Menurut (Nurrisa et al., 2025), metode deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang dapat diamati, seperti narasi, foto, atau kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang kondisi dan isu yang ada di lapangan secara objektif dan menyeluruh, tanpa mengubah keadaan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mekanisme akad, penetapan biaya, dan kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan syariah terkait dengan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Subjek termasuk kepala unit, penaksir, dan kasir dari Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo diwawancarai untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang gadai emas (Husna & Ali, 2025). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung terkait pelaksanaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, termasuk kegiatan operasional gadai emas, formulir akad *rahn*, dan surat bukti *rahn* (SBR) (Sa'adi, 2025).

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Untuk gambaran yang lebih akurat tentang situasi di lapangan dengan mengumpulkan data primer dari Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo melalui wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam operasional produk gadai emas, termasuk kepala unit, penaksir, dan kasir. Untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, termasuk buku dan jurnal yang berkaitan dengan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, serta gadai emas (Sulung & Muspawi, 2024).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode Miles dan Huberman (1984) yang diusulkan oleh (Sofwatillah et al., 2024). Metode ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data, yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara dari Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas, penetapan biaya administrasi dan *mu'nah*, serta proses pelunasan dan pelelangan jaminan. Selanjutnya, data disajikan dengan cara yang mudah dipahami untuk menjelaskan praktik gadai emas. Hal ini dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis berupa teks naratif, grafik, dan bagan untuk mengetahui bagaimana Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo menerapkan PSAK 407 dan Fatwa DSN-MUI terhadap produk gadai emas, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama di lapangan. Mulai dari mengumpulkan data dengan mencari arti benda, menafsirkan pola, penjelasan, alur sebab akibat. Tahap ini dilakukan dari data yang telah dianalisis, sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kepatuhan Syariah Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo

1. Akad *Rahn*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, diketahui bahwa produk gadai emas menggunakan akad *rahn* sebagai akad pokok. Kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo menyatakan bahwa "produk gadai emas yang kami tawarkan menggunakan akad *rahn* sebagai akad pokoknya." Sebelum transaksi

dilakukan, nasabah diwajibkan membawa fotokopi KTP dan menyerahkan barang jaminan berupa emas yang kemudian ditaksir oleh penaksir. Setelah proses administrasi selesai, nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bukti terjadinya akad. Pelaksanaan akad diawali dengan pemenuhan persyaratan administrasi oleh nasabah berupa penyerahan identitas diri dan barang jaminan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bentuk kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*. Praktik tersebut menunjukkan adanya kejelasan akad, objek transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, penggunaan akad *rahn* pada transaksi gadai emas telah sesuai dengan ketentuan syariah karena menjadikan barang bernilai sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada nasabah. PSAK 407 juga mengakui adanya penggunaan jaminan dalam transaksi syariah untuk menjamin pemenuhan kewajiban para pihak dalam akad. Dari perspektif teori kepatuhan syariah, kepatuhan terhadap akad merupakan indikator utama dalam menilai kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tercermin melalui penggunaan akad yang sah, transparansi informasi, dan adanya kesepakatan yang dipahami oleh seluruh pihak yang bertransaksi (Masni, 2019). Dengan demikian, penerapan akad *rahn* pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip *sharia compliance*.

2. Objek *Rahn* (*Marhun*)

Objek gadai yang diterima di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo berupa emas perhiasan maupun logam mulia yang diserahkan nasabah untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Sebelum pembiayaan diberikan, emas tersebut ditaksir terlebih dahulu untuk menentukan nilai taksiran dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Proses tersebut menunjukkan bahwa objek *rahn* yang digunakan memiliki nilai yang jelas, dapat diukur, dan dapat dijadikan jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam transaksi *rahn*. Sebagaimana diungkapkan oleh penaksir bahwa "proses identifikasi emas dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan keaslian dan nilai ekonomisnya sebelum kami menentukan besaran pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah."

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, *marhun* harus merupakan barang yang memiliki nilai dan dapat dijadikan jaminan atas utang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa antara para pihak. PSAK 407 juga mensyaratkan bahwa objek transaksi harus dapat diidentifikasi secara jelas, memiliki nilai yang dapat diukur secara andal, serta menjadi dasar dalam pengakuan dan pengukuran transaksi. Dalam perspektif teori kepatuhan syariah, kejelasan objek transaksi merupakan bagian dari prinsip transparansi dan keterbukaan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad (Masni, 2019). Temuan penelitian menunjukkan bahwa objek *rahn* pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah memenuhi karakteristik *marhun* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan prinsip *sharia compliance* karena berupa emas yang bernilai, dapat diidentifikasi, dan diketahui secara jelas spesifikasinya sebelum akad dilaksanakan.

3. Penaksiran Emas

Penaksiran emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dilakukan dengan mengacu pada Standar Taksiran Logam (STL). Penaksir melakukan pengujian terhadap berat, kadar kemurnian, kondisi fisik emas, serta harga pasar yang berlaku pada hari transaksi. Penaksir menjelaskan bahwa "proses penaksiran emas dilakukan dengan mengacu pada Standar Taksiran Logam (STL). Kami menimbang berat emas, menguji kadar kemurniannya, dan melihat kondisi fisik emas tersebut. Harga yang digunakan adalah harga pasar pada hari itu." Proses tersebut dilakukan sebelum penentuan jumlah pembiayaan sehingga nilai jaminan yang digunakan benar-benar mencerminkan nilai ekonomis emas yang diserahkan oleh nasabah.

Ditinjau Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menghendaki adanya kejelasan nilai *marhun* agar tidak menimbulkan unsur ketidakpastian dalam akad *rahn*.

Sementara itu, dari PSAK 407, proses penaksiran yang dilakukan secara objektif dan terukur menunjukkan adanya dasar pengukuran yang andal dalam menentukan nilai transaksi. PSAK 407 menghendaki bahwa nilai transaksi yang menjadi dasar pengakuan dan pengukuran harus ditentukan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Wibasana, 2025). Dari perspektif teori *sharia compliance*, penaksiran yang dilakukan berdasarkan standar yang berlaku mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam pengelolaan transaksi syariah (Masni, 2019). Dengan demikian, praktik penaksiran emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah sesuai dengan ketentuan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, dan prinsip kepatuhan syariah karena dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penetapan *Marhun Bih*

Setelah nilai taksiran diperoleh, Pegadaian Syariah menetapkan *marhun bih* sebesar 92% dari nilai taksiran emas. Penaksir menjelaskan bahwa "dari hasil taksiran tersebut, kami menentukan nilai *marhun bih* sebesar 92% dari nilai taksiran sebagai jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah." Penetapan tersebut dilakukan setelah proses penaksiran selesai sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat diketahui oleh nasabah sebelum akad disepakati.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, *marhun bih* harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, jumlah pembiayaan yang diberikan telah dicantumkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) sehingga dapat diketahui dan disetujui oleh nasabah. Dari perspektif PSAK 407, kejelasan nilai pembiayaan juga menjadi dasar penting dalam proses pengakuan dan pengukuran transaksi syariah, di mana jumlah pembiayaan harus diukur secara jelas dan dapat dijadikan dasar pencatatan transaksi (Wibasana, 2025). Selain itu, teori *sharia compliance* menekankan pentingnya transparansi informasi dan kepastian hak serta kewajiban para pihak dalam setiap transaksi keuangan syariah (Masni, 2019). Oleh karena itu, penetapan *marhun bih* sebesar 92% dari nilai taksiran emas dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan syariah karena dilakukan secara transparan, memiliki dasar perhitungan yang jelas, dan diketahui oleh para pihak yang berakad.

5. Penetapan *Mu'nah*

Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*mu'nah*) sebesar 0,71% dari nilai taksiran emas. Biaya tersebut dihitung per 10 hari. Penaksir menjelaskan bahwa "untuk biaya penyimpanan atau *mu'nah*, kami menghitungnya sebesar 0,71% dari nilai taksiran emas. Biaya ini dihitung setiap 10 hari sekali." Penetapan *mu'nah* berdasarkan nilai taksiran emas menunjukkan bahwa biaya yang dikenakan berkaitan dengan jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* yang diberikan oleh pegadaian.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin* serta tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa biaya yang dibebankan benar-benar merepresentasikan jasa yang diberikan, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan dari transaksi utang-piutang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas yang menjadi objek penyimpanan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa.

Ditinjau dari PSAK 407, pendapatan *ijarah* diakui berdasarkan manfaat jasa yang diberikan dan dapat diukur secara andal (Wibasana, 2025). Biaya penyimpanan merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh pegadaian dalam menjaga dan memelihara barang jaminan selama masa akad berlangsung. Dari perspektif teori *sharia compliance*, praktik tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keterpisahan antara akad utang dengan akad jasa sehingga terhindar dari unsur riba (Masni, 2019). Dengan demikian, penetapan *mu'nah* pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dapat dinyatakan telah sesuai dengan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI.

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar pula biaya administrasi yang dikenakan. Kepala unit menjelaskan bahwa "biaya administrasi dilakukan pada saat pencairan pinjaman kepada nasabah dan besarnya kami tetapkan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima. Semakin besar pinjaman, maka semakin tinggi pula biaya administrasi yang dikenakan." Praktik tersebut diterapkan berdasarkan kebijakan kantor pusat dan berlaku kepada seluruh nasabah. Sebagai contoh, pinjaman dengan nominal Rp50.000 sampai Rp500.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000, sedangkan pinjaman di atas Rp20.000.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp135.000.

Apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, besaran biaya yang dibebankan kepada nasabah seharusnya didasarkan pada pengeluaran nyata yang diperlukan dalam proses transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar biaya yang dikenakan tidak menyerupai tambahan atas utang yang dapat mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya administrasi di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah, bukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan dalam proses administrasi.

Dari perspektif PSAK 407, biaya administrasi telah dicatat dan diungkapkan secara transparan dalam sistem serta Surat Bukti *Rahn* (SBR). PSAK 407 mensyaratkan bahwa biaya administrasi harus diakui dan disajikan secara transparan sesuai substansi transaksi (Wibasana, 2025). Akan tetapi, kepatuhan akuntansi tidak serta-merta menunjukkan kepatuhan syariah apabila dasar penetapan biaya belum sesuai dengan ketentuan fatwa. Menurut teori *sharia compliance*, lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut mematuhi aspek administratif dan akuntansi, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh mekanisme operasional sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku (Masni, 2019). Oleh karena itu, meskipun biaya administrasi telah diterapkan secara transparan dan konsisten, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah karena dasar penetapannya masih mengacu pada jumlah pinjaman, bukan pada biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggela & Widianita, 2025) yang menemukan bahwa penetapan biaya administrasi pada produk *rahn* emas masih menjadi salah satu aspek yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

7. Pencatatan

Seluruh transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo didokumentasikan melalui Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan sistem pencatatan *online* yang terhubung dengan kantor wilayah. Kepala unit menyatakan bahwa "setiap transaksi gadai emas selalu dicatat dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan semua transaksi dicatat melalui sistem *online* yang terhubung langsung dengan Pegadaian Kanwil Palembang." Surat Bukti *Rahn* memuat informasi penting terkait transaksi, seperti identitas barang jaminan, nilai taksiran, jumlah pinjaman, biaya administrasi, serta biaya pemeliharaan yang menjadi kewajiban nasabah. Selain itu, nasabah juga memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban selama masa akad berlangsung sehingga seluruh informasi transaksi dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Ditinjau dari PSAK 407, pencatatan transaksi merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyajian dan pengungkapan informasi yang andal serta dapat dipertanggungjawabkan (Wibasana, 2025). PSAK 407 mengatur bahwa transaksi syariah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara memadai sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Keberadaan SBR dan sistem pencatatan terintegrasi menunjukkan bahwa setiap transaksi memiliki bukti administratif yang memadai sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelaporan keuangan. Dari perspektif Fatwa DSN-MUI, transparansi informasi merupakan salah satu unsur penting dalam akad *rahn* karena berkaitan dengan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Fatwa DSN-MUI menghendaki adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta

transparansi informasi dalam pelaksanaan akad *rahn*. Teori *sharia compliance* juga menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyediakan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami oleh nasabah sebagai bentuk implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas (Masni, 2019). Oleh karena itu, praktik pencatatan dan dokumentasi pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dapat dinyatakan telah sesuai dengan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, dan prinsip kepatuhan syariah karena dilakukan secara sistematis dan transparan dengan baik

8. Pelunasan

Proses pelunasan pembiayaan *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dilakukan dengan mewajibkan nasabah membawa identitas diri dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bukti kepemilikan transaksi. Kasir menjelaskan bahwa "untuk pelunasan pinjaman, nasabah cukup datang ke kantor dengan membawa kartu identitas dan Surat Bukti *Rahn* (SBR), serta menyiapkan sejumlah uang untuk membayar pokok pinjaman dan biaya-biaya yang dikenakan. Setelah lunas, barang jaminan segera kami kembalikan." Nasabah kemudian membayar pokok pinjaman beserta biaya-biaya yang masih menjadi kewajibannya. Setelah seluruh kewajiban dilunasi, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah tanpa adanya penundaan.

Praktik tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa barang jaminan harus dikembalikan kepada *rahn* setelah kewajiban utangnya dilunasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi *marhun* dalam akad *rahn* hanyalah sebagai jaminan atas utang dan tidak boleh dimanfaatkan atau dikuasai secara permanen oleh pihak *murtahin* setelah kewajiban nasabah berakhir. Dari perspektif PSAK 407, pelunasan merupakan tahap penyelesaian hak dan kewajiban yang harus dicatat secara tepat sehingga mencerminkan berakhirnya hubungan kontraktual antara para pihak (Wibasana, 2025). Penyelesaian transaksi harus dicatat sesuai dengan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Sementara itu, teori *sharia compliance* menekankan pentingnya perlindungan hak nasabah dan pelaksanaan amanah dalam setiap transaksi keuangan syariah (Masni, 2019). Pengembalian barang jaminan setelah pelunasan menunjukkan bahwa Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah melaksanakan prinsip tersebut secara konsisten. Dengan demikian, mekanisme pelunasan yang diterapkan dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, dan prinsip kepatuhan syariah.

9. Perpanjangan Akad

Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo memberikan fasilitas perpanjangan akad kepada nasabah yang belum mampu melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo. Kasir menjelaskan bahwa "jika nasabah belum bisa melunasi pinjaman saat jatuh tempo, nasabah dapat melakukan perpanjangan akad dengan membayar biaya *mu'nah* terlebih dahulu." Perpanjangan dilakukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban *mu'nah* yang telah berjalan, kemudian diterbitkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) baru sebagai dasar akad yang diperbarui. Praktik ini menunjukkan bahwa hubungan akad lama tidak secara otomatis diperpanjang, melainkan dilakukan melalui pembaruan administrasi dan dokumentasi yang jelas.

Dari perspektif PSAK 407, pembaruan akad yang disertai dokumen baru menunjukkan adanya pencatatan yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sehingga mendukung transparansi pelaporan transaksi syariah (Wibasana, 2025). PSAK 407 mengatur bahwa perubahan atau perpanjangan kontrak harus dicatat sebagai transaksi yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI menghendaki bahwa setiap perubahan akad harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak mengandung unsur paksaan maupun ketidakjelasan. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI memperbolehkan perpanjangan akad selama dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut teori *sharia compliance*, kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan kehalalan akad, tetapi juga menyangkut proses pelaksanaannya yang harus menjunjung prinsip kerelaan, keadilan,

dan keterbukaan informasi (Masni, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perpanjangan akad di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dilakukan melalui mekanisme yang jelas, disertai persetujuan nasabah. Oleh karena itu, praktik perpanjangan akad dapat dinyatakan sesuai dengan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, dan prinsip kepatuhan syariah.

10. Wanprestasi dan Pelelangan

Penyelesaian wanprestasi pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pemberitahuan kepada nasabah sebelum dilakukan pelelangan barang jaminan. Kepala unit menjelaskan bahwa "sebelum pelelangan dilakukan, kami terlebih dahulu menghubungi nasabah melalui telepon atau surat pemberitahuan. Jika tetap tidak ada penyelesaian, maka barang jaminan akan dilelang." Pemberitahuan dilakukan melalui telepon, pesan singkat, maupun surat resmi sebagai upaya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak terdapat penyelesaian, maka barang jaminan akan dilelang sesuai prosedur yang berlaku.

Praktik tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan penjualan atau pelelangan *marhun* apabila *rahin* tidak mampu memenuhi kewajibannya. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa hasil pelelangan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan biaya pelelangan, sedangkan kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang dan kekurangannya menjadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi utang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah menerapkan ketentuan tersebut dengan mengembalikan sisa hasil lelang kepada nasabah apabila terdapat kelebihan setelah seluruh kewajiban diselesaikan dan kekurangannya menjadi tanggungjawab nasabah untuk melunasi utang. Dari perspektif PSAK 407, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pelelangan harus didokumentasikan serta dicatat secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan (Wibasana, 2025). Penyelesaian piutang dan pengakuan hasil transaksi harus dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, teori *sharia compliance* menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak nasabah merupakan salah satu indikator utama kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah (Masni, 2019). Adanya mekanisme pemberitahuan sebelum pelelangan dan pengembalian kelebihan hasil lelang menunjukkan bahwa Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga telah menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan hak nasabah sebagaimana dikehendaki dalam syariah. Dengan demikian, mekanisme wanprestasi dan pelelangan yang diterapkan dapat dinyatakan sesuai dengan PSAK 407, Fatwa DSN-MUI, dan teori kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh indikator operasional produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, diperoleh temuan bahwa sebagian besar praktik gadai emas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam PSAK 407. Kesesuaian tersebut terlihat pada aspek akad *rahn*, objek *rahn*, penaksiran emas, penetapan *marhun bih*, penetapan *mu'nah*, pencatatan transaksi, pelunasan, perpanjangan akad, serta mekanisme wanprestasi dan pelelangan. Seluruh indikator tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, perlindungan hak nasabah, dan kepastian akad yang menjadi unsur penting dalam teori kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Masni, 2019).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu penetapan biaya administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya administrasi masih ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima nasabah, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur bahwa biaya yang dibebankan kepada *rahin* seharusnya didasarkan pada pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat aspek operasional tertentu yang memerlukan

evaluasi dan penyempurnaan agar implementasi prinsip syariah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Dari perspektif teori *sharia compliance*, tingkat kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad yang sesuai syariah, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prinsip syariah dalam seluruh proses operasionalnya (Masni, 2019). Oleh karena itu, meskipun secara umum produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah memenuhi sebagian besar indikator kepatuhan syariah, perbaikan mekanisme penetapan biaya administrasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian operasional dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan memperkuat integritas implementasi syariah pada produk *rahn* emas.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 407 pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah sesuai dengan standar akuntansi syariah, baik dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam penetapan biaya administrasi yang masih didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman, bukan pada biaya riil yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam fatwa. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan kebijakan agar penetapan biaya administrasi dapat disesuaikan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keadilan bagi nasabah.

Saran yang diberikan pada penelitian ini terdiri atas saran praktis dan saran teoritis. Pertama, saran praktis, yaitu bagi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo disarankan untuk menerapkan biaya berbasis biaya riil secara lebih transparan serta meningkatkan pelatihan bagi karyawan guna mengoptimalkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua, saran teoritis, yaitu bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek dan menggunakan metode yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait penerapan standar akuntansi dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

Daftar Rujukan

- Afriliani, A., Alghifari, M., Nawawi, S. A., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Fiqh Pegadaian Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan Fatwa DSN dalam Tata Hukum Nasional. *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 3(2), 11–31. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>
- Anggela, N., & Widianita, R. (2025). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 dan 26 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Rahn Emas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 490–502. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Angrayani, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 170–183. <https://doi.org/iiap.v6i1>.
- Firmansyah, H. (2023). *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*. PT Arr Rad Pratama. <https://books.google.co.id/books?id=yUT3EAAQBAJ>
- Husna, R., & Ali, Abd. H. (2025). Penerapan Akuntansi Syariah Pada Gadai Emas Berdasarkan PSAK 59 di Pegadaian Syariah Cabang Kartini Denpasar Bali. *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 03(02), 76–82. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>

- Lailasari, N. A., & Yudhanegara, F. (2025). Analisis Penerapan PSAK 407 Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas: Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah UPS Margacinta. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi*, 24(10).
- Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118–137.
- Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793–800.
- Putri, M. E., & Aisa, N. N. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Gadai Emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah Implementation of PSAK 407 on Gold Pawn at Bank BPD DIY Syariah Branch Office. *Monex-Journal of Accounting Research*, 13(02).
- Rizka Khaerunnisa. (2025). OJK: Aset Perbankan Syariah Naik 7,83 Persen Capai Rp967,33 Triliun. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/5085749/ojk-aset-perbankan-syariah-naik-783-persen-capai-rp96733-triliun>
- Sa'adi, A. (2025). Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 91–108.
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Sari, W., Miftah, A., & Syahrizal, A. (2022). Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v2i2.1234>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15, 79–91.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research : Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(3), 110–116.
- Syaifullah, H. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah*. wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=5BYhEQAAQBAJ>
- Wibasana, M. J. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah* (1 Januari 2025). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yasarah, W. J., & Mulyati, S. (2021). Prosedur Pembiayaan Produk Mikro Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang. *Journal of Banking and Financial Innovation (JBFI)*, 03(02), 19–31. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jbfi>
- Yudha, A. T. R. C., Wulandari, T. A., & Latif, S. S. (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 223. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.831>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F00000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-480/Uñ.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FARA KHAIRUNNISA
NPM : 2203030010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203030010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penerapan PSAK 407 Dan Fatwa DSN-MUI Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2026
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jja/>

Letter of Acceptance (LoA)

Nomor: 16/JIAH/VI/2026

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan oleh Tim Editorial Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, dengan ini menyatakan bahwa artikel sebagaimana tercantum di bawah ini:

Penulis : Fara Khairunnisa, Thoyibatun Nisa, Carmidah, Witantri Dwi Swandini

Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 407 DAN FATWA DSN MUI PADA PRODUK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO

Institusi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Metro, Lampung, Indonesia

dinyatakan **Diterima dan Layak** untuk dimuat pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika pada terbitan Volume 16 Nomor 2, Agustus 2026.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 12 Juni 2026

Hormat Kami,

Editor in Chief Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika

I Putu Hendra Martadinata, S.E., M.Sc.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: lainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : 7 / 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	7 oktober 2025	• Arahkan penelitian • Konsultasi awal	
2.	29 oktober 2025	• Cari lokasi penelitian yg ada persolan terkait variabel yg ingin diteliti • Cari variabel yg akan diteliti	
3.	6 nov 2025	• tambahkan saja variabelnya agar menunjukkan novelty • munculkan PSAK yg diterapkan • lanjut buat proposal penelitian	
4.	12 nov 2025	Langutkan buat bab 1 & 3	

Dosen Pembimbing Skripsi

Mahasiswa Ybs,

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : 7 / 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	20 Jan 2026	• Survey ulang dilokasi pegadaian syariah sudah menerapkan PSAK 107	

Dosen Pembimbing Skripsi

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : 8 / 2026

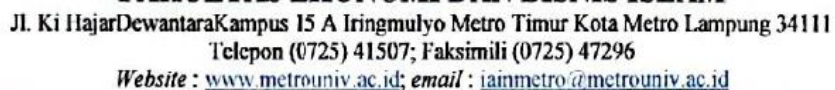
NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	2 Maret 2026	• Revisi LBM • Revisi teori • Revisi munculkan indikator untuk mengukur	
7	10 Maret 2026	• Revisi LBM • Munculkan keterkaitan dg teori y/ memunculkan gap • Revisi bab metodologi • pastikan jumlah responden • langsung buat artikel jk sudah direvisi	
8	8 April 2026	Acc untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing Skripsi

Thovibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010



Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Fara Khairunnisa
NPM : 2203030010

Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester/TA : 8 / 2026

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 8 Juni 2026	• Memastikan implementasi PSAK 407 & Fatwa DSN MUI No 26. • perbaiki data penelitian	
	Rabu / 17 Juni 2026	Acc untuk diuji artikel	

Dosen Pembimbing Skripsi

Thoyibatun Nisa, M.Akt
NIP. 199009012019032009

Mahasiswa Ybs,

Fara Khairunnisa
NPM. 2203030010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fara Khairunnisa, dilahirkan pada tanggal 6 Agustus 2003, Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Sugito dan Ibu Sumiyatun. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Abadi Perkasa, Gedung Meneng, Tulang bawang, dan diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Assa'adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Assa'adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan sebuah artikel ilmiah sebagai syarat penyelesaian studi. "Analisis Penerapan PSAK 407 dan Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo." Peneliti menyelesaikan studi pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada tahun 2026.